



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 89.K/MB.01/MEM.B/2026

TENTANG

WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI PAPUA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu menetapkan wilayah yang terdapat sebaran formasi batuan pembawa mineral dan/atau batubara, data indikasi mineral dan/atau batubara, data sumber daya mineral dan/atau batubara, dan/atau data cadangan mineral dan/atau batubara sebagai wilayah pertambangan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 90.K/MB.01/MEM.B/2022 sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam aspek pengelolaan Wilayah pertambangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Papua Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan

- Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6873);
 6. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI PAPUA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Papua Selatan yang terdiri atas:
- a. Wilayah Usaha Pertambangan;
 - b. Wilayah Pertambangan Rakyat; dan
 - c. Wilayah Pencadangan Negara,
- yang dituangkan dalam lembar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersedia dalam bentuk cetak dan digital yang termuat pada sistem informasi wilayah pertambangan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, menjadi dasar bagi Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menetapkan:

- a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral logam;
 - b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara;
 - c. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam;
 - d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan; dan/atau
 - e. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu,
- dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, menjadi dasar untuk penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Wilayah Pencadangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Wilayah Pertambangan Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diubah dengan ketentuan 1 (satu) kali selama jangka waktu 5 (lima) tahun melalui Keputusan Menteri.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 90.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Februari 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:


1. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Kelautan dan Perikanan
4. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
9. Kepala Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi
10. Gubernur Papua Selatan
11. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Selatan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 89.K/MB.01/MEM.B/2026
 TANGGAL : 12 Februari 2026
 TENTANG
 WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI PAPUA SELATAN

PETA WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI PAPUA SELATAN



Legenda



Batas Administrasi

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kab / Kota

Wilayah Pertambangan

- Wilayah Pencadangan Negara
- Wilayah Usaha Pertambangan
- Wilayah Pertambangan Rakyat

**WILAYAH PERTAMBANGAN
 PROVINSI PAPUA SELATAN**



MENTERI ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAHLIL LAHADALIA



Keterangan

- Sistem Koordinat : Sistem Koordinat Geografis
- Datum : WGS 1984
- Unit Peta : Derajat
- Sumber : Batas Administrasi (Badan Informasi Geospasial, 2025)



KEMENTERIAN ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA